



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B./2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : LA ODE ARIFIN Alias LA UDHE Bin LA ODE ASA
2. Tempat lahir : Waturempe.
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/02 April 2000.
4. Jenis kelamin : laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waturempe, Kec.Tikep, Kab. Muna Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : LA ODE ANDI PANATA Alias LA ATA Bin LA ODE BAHARIA.
2. Tempat lahir : Kambara.
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/09 September 1992.
4. Jenis kelamin : laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Tiworo, Kec.Tikep, Kab.Muna Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d sampai tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 216/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.188/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B./2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi saksi dan para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa** dan **Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ia para terdakwa masing masing selama 2(dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy Grend warna putih.;
 - 1(satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi Siti Malfiah, SPd. Binti Ato;
 - 1 (satu) batang besi warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima senti meter) dan diameter atau lingkaran tengah kurang lebih 1Cm(satu)cm;
 - 1 (satu) buah grendel pintu yang terbuat dari besi warna silver;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam dan spakbord depannya warna merah yang tidak memiliki nomor polisi atau tidak ada plat nomor kendaraan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dikembalikan kepada **La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode**

Baharia;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa Dan Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Waumere Kecamatan Tipek Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puanak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa I dan terdakwa II melakukan kesepakatan rumah yang akan mereka masuki secara diam-diam, terdakwa II mengantar terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti ATO dan saat rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti ATO telah dekat selanjutnya terdakwa I lompat dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah tersebut dan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia tetap mengendarai sepeda motor sambil memantau situasi sekitar rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat keadaan sekitar rumah dan menunggu saat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah tertidur, selanjutnya terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa masuk ke dalam rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato melalui pintu dapur sebelah kiri yang pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa mencungkil grendel pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa telah persiapan sebelumnya, setelah itu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa menuju ke ruang tengah dimana terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam di atas meja televisi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy grand 2 Duos warna putih di samping bantal, melihat handphone tersebut terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa langsung mengambilnya secara diam-diam dan bergegas keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian kanan , selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju depan lorong dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: dipertengahan jalan sesuai kesepakatan bertemu kembali dengan terdakwa

II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa Dan Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa Dan Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Waumere Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa I dan terdakwa II melakukan kesepakatan rumah yang akan mereka masuki secara diam-diam, terdakwa II mengantar terdakwa I dengan menggunakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sepeda motor ke rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato dan saat rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah dekat selanjutnya terdakwa I lompat dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah tersebut dan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia tetap mengendarai sepeda motor sambil memantau situasi sekitar rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat keadaan sekitar rumah dan menunggu saat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah tertidur, selanjutnya terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa masuk ke dalam rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato melalui pintu dapur sebelah kiri yang pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa mencungkil grendel pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa Telah persiapan sebelumnya, setelah itu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa menuju ke ruang tengah dimana terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam di atas meja televisi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy grand 2 Duos warna putih di samping bantal, melihat handphone tersebut terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa langsung mengambilnya secara diam-diam dan bergegas keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian kanan, selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju depan lorong dan dipertengahan jalan sesuai kesepakatan bertemu kembali dengan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya
tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa Dan
Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode
Asa Dan Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia pada
hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya
pada waktu lain sekitar bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Waumere Kecamatan
Tikep Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah mengambil
barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan
maksud untuk memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa I
dan terdakwa II melakukan kesepakatan rumah yang akan mereka masuki
secara diam-diam, terdakwa II mengantar terdakwa I dengan menggunakan
sepeda motor ke rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato dan saat rumah
saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah dekat selanjutnya terdakwa I lompat
dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah tersebut dan terdakwa II
La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia tetap mengendarai
sepeda motor sambil memantau situasi sekitar rumah tersebut,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sesampainya di rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat keadaan sekitar rumah dan menunggu saat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah tertidur, selanjutnya terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa masuk ke dalam rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato melalui pintu dapur sebelah kiri yang pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa mencungkil grendel pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa telah persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa menuju ke ruang tengah dimana terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam di atas meja televisi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy grand 2 Duos warna putih di samping bantal, melihat handphone tersebut terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa langsung mengambilnya secara diam-diam dan bergegas keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian kanan, selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju depan lorong dan dipertengahan jalan sesuai kesepakatan bertemu kembali dengan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa Dan Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan

bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut

dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Sitti Malfiah, S.Pd Binti ATO**, di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya berupa Hp Samsung Galaxy grand 2 Duos fan 1 Hp merk Samsung Galax J7 pro warna hitam;
- Bahwa kedua Hp tersebut tersimpan di dekat saksi saat saksi hendak tidur di depan TV dan ketika saksi bangun kedua Hp tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil kedua Hp milik saksi tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00,30 wita bertempat di Jln. Pramuka, Kel. Waumere, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.9.800.000,-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **La Unsa Bin La Hino**, di bawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di hadapan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya berupa Hp Samsung Galaxy grand 2 Duos fan 1 Hp merk Samsung Galax J7 pro warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 bertempat di Kel. Tiworo, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat saksi ditawarkan sebagai jaminan Hp berupa Hp Samsung Galaxy grand 2 Duos fan 1 Hp merk Samsung Galax J7 pro warna hitam oleh terdakwa Laode Aripin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hp tersebut kemudian saksi membuka Hp dan

melihat didalamnya masih tersimpan kartu pemilik Hp bernama Sitti Malfiah,

S.Pd ;

- Bahwa kemudian 3 hari Hp tersebut berada ditangan saksi dan dihubungi oleh saksi korban via telepon dengan mengatakan bahwa Hp tersebut adalah miliknya dan akan menggantikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi sebagai jaminan;
- Bahwa benar Hp tersebut di gadai oleh terdakwa 1 sebesar Rp. 200.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang mengambil Hp Samsung Galaxy grand 2 Duos fan 1 Hp merk Samsung Galax J7 pro warna hitam adalah terdakwa Laode Arifin dengan dibantu oleh terdakwa 2 Loade Andi Panata alias La Ata;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di dalam rumah milik saksi Sitti Malfiah, S.pd di Jln. Pramuka, Kel. waumere, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat;
- Bahwa sebelum kejadian para terdakwa telah ada kesepakatan, dimana terdakwa 2 mengantar terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi korban terdakwa 1 masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dan melihat saksi korban sudah tertidur;
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi korban sudah tidur kemudian terdakwa 1 langsung mengambil Hp Samsung Galaxy grand 2 Duos fan 1 Hp merk Samsung Galax J7 pro warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil pintu dapur dengan menggunakan obeng yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa 1 langsung keluar dari rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 hendak masuk ke rumah saksi korban, terdakwa 2 tidak jadi masuk kedalam rumah di karenakan terdakwa 2 dipanggil pulang oleh isterinya;
- Bahwa peranaan terdakwa 1 adalah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk masuk kedalam rumah milik saksi korban;
- Bahwa.....

, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy Grend warna putih.;
- 1(satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam;
- 1 (satu) batang besi warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima senti meter) dan diameter atau lingkaran tengah kurang lebih 1Cm(satu)cm;
- 1 (satu) buah grendel pintu yang terbuat dari besi warna silver;
- 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam dan spakbord depannya warna merah yang tidak memiliki nomor polisi atau tidak ada plat nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Pramuka Kelurahan Waumere Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan kesepakatan rumah yang akan mereka masuki secara diam-diam, terdakwa II mengantar terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato dan saat rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah dekat selanjutnya terdakwa I lompat dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: rumah tersebut dan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia tetap mengendarai sepeda motor sambil memantau situasi sekitar rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato;

- Bahwa terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat keadaan sekitar rumah dan menunggu saat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah tertidur, selanjutnya terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa masuk ke dalam rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato melalui pintu dapur sebelah kiri yang pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa mencungkil grendel pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa telah persiapkan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa menuju ke ruang tengah dimana terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam di atas meja televisi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy grand 2 Duos warna putih di samping bantal, melihat handphone tersebut terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa langsung mengambilnya secara diam-diam dan bergegas keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian kanan, selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju depan lorong dan dipertengahan jalan sesuai kesepakatan bertemu kembali dengan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni Primer melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, subsidair

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah dan Lebih Subsidair pasal 362 jo pasal 55 ayat (1)

ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaris maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primer terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi demikian pula selanjutnya;

Menimbang bahwa dakwaan Primer melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsure-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa I LA ODE ARIFIN ALIAS LA UDHE BIN LA ODE ASA dan Terdakwa II LA ODE ANDI PANATA ALIAS LA ATA BIN LA ODE BAHARIA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Pramuka Kelurahan Waumere Kecamatan Tipek Kabupaten Muna Barat;

Menimbang bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan kesepakatan rumah yang akan mereka masuki secara diam-diam, terdakwa II mengantar terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato dan saat rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah dekat selanjutnya terdakwa I lompat dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah tersebut dan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia tetap mengendarai sepeda motor sambil memantau situasi sekitar rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato;

Menimbang bahwa terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat keadaan sekitar rumah dan menunggu saat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato telah tertidur, selanjutnya terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa masuk ke dalam rumah saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato melalui pintu dapur sebelah kiri yang pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa mencungkil grendel pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang terdakwa telah persiapkan sebelumnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa menuju ke ruang tengah dimana terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa melihat saksi Sitti Malfiah, S.Pd Binti Ato sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam di atas meja televisi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy grand 2 Duos warna putih di samping bantal, melihat handphone tersebut terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa langsung mengambilnya secara diam-diam dan bergegas keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian kanan, selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju depan lorong dan dipertengahan jalan sesuai kesepakatan bertemu kembali dengan terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terdakwa I La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa dan Terdakwa II La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia telah melakukan perbuatan dan dengan cara sebagaimana unsur Ad. 2 yang mana hal tersebut dilakukan oleh 2 orang, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena seluruh unsur dari pasal 363 Ayat (2)

KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy Grend warna putih, 1(satu) unit Hp merek Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam yang telah disita dari Siti Malfiah, SPd. Binti Ato Dikembalikan kepada saksi Siti Malfiah, SPd. Binti Ato, 1 (satu) batang besi warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima senti meter) dan diameter atau lingkaran tengah kurang lebih 1Cm(satu)cm, 1 (satu) buah grendel pintu yang terbuat dari besi warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1(satu) buah sepeda motor merek Yamaha vega warna hitam dan spakbord depannya warna merah yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putidak memiliki nomor polisi atau tidak ada plat nomor kendaraan yang telah disita dari La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia dikembalikan kepada La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Arifin Alias La Udhe Bin La Ode Asa** dan Terdakwa **La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode Baharia** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy Grend warna putih.;
 - 1(satu) unit Hp merek Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Siti Malfiah, SPd. Binti Ato;
- 1 (satu) batang besi warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima senti meter) dan diameter atau lingkaran tengah kurang lebih 1Cm(satu)cm;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar- 1 (satu) buah grendel pintu yang terbuat dari besi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah sepeda motor merek Yamaha vega warna hitam dan spakbord

depannya warna merah yang tidak memiliki nomor polisi atau tidak ada plat

nomor kendaraan;

Dikembalikan kepada **La Ode Andi Panata Alias La Ata Bin La Ode**

Baharia;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing

sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 oleh Yasri,

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH. MH dan Achamdi Ali,

SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari tanggal 1 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Huseini, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum

dan para terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH. MH

YASRI, SH.MH

ACHMADI ALI, SH.

Panitera Pengganti

HUSAENI,SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)